BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

NOMOR : 015/BAWASLU-PROV/BB-05/HK.01.01/IV/2019

T E N T A N G
PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER, DAN MODERATOR RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 BAGI PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN BELITUNG

Menimbang:

a. Bahwa dalam Rangka Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu melakukan Rapat Koordinasi Teknis Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Belitung;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Panitia, Narasumber, dan Moderator Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Belitung.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **MENETAPKAN PANITIA, NARASUMBER, DAN MODERATOR RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 BAGI PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN BELITUNG.**

Kedua : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lajur kedua lampiran Keputusan ini sebagai **PANITIA, NARASUMBER, DAN MODERATOR RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 BAGI PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN BELITUNG.**

Ketiga : PANITIA RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 BAGI PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN BELITUNG sebagaimana pada diktum pertama dan kedua bertugas:

1. Mempersiapkan dan melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Belitung.
2. Pelaksanaan kegiatan ini selama 1 (satu) hari kerja yaitu tanggal 05 April 2019.

NARASUMBER RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 BAGI PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN BELITUNG sebagaimana pada diktum pertama dan kedua bertugas:

1. Memberikan materi dalam kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Belitung.
2. Pelaksanaan kegiatan ini selama 1 (satu) hari kerja yaitu tanggal 05 April 2019.

MODERATOR RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 BAGI PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN BELITUNG sebagaimana pada diktum pertama dan kedua bertugas:

1. Mengawal dan mengawasi jalannya sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab yang menjadi tanggung jawabnya agar berjalan sesuai dengan topiknya.
3. Pelaksanaan kegiatan ini selama 1 (satu) hari kerja yaitu tanggal 05 April 2019.

Ke Empat : Segala biaya yang timbul sebagai ditetapkannya keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Belanja Bawaslu Kabupaten Belitung sumber Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten Belitung 2019.

Ke Lima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI TANJUNGPANDAN
PADA TANGGAL : 02 April 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
KETUA

HEIKAL FACKAR

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung
   (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Lampiran: **PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER, DAN MODERATOR RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 BAGI PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN BELITUNG**

NOMOR : 015/BAWASLU-PROV.BB-05/HK 01.01/IV/2019
TANGGAL : 02 April 2019

TIM PANITIA RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 BAGI PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN BELITUNG

NO	JABATAN	NAMA	KET
1.	Penanggungjawab	Zainal Muttaqin, S.Sos.	
2.	Ketua	Ahmad Fikri Maulidi, SH.	
3.	Sekretaris	Wike Parastika, SE.	

NARASUMBER RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 BAGI PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN BELITUNG

NO	JABATAN	NAMA	KET
1	NARASUMBER BAWASLU PROVINSI	YAUMIL IKROM, S.IP.	
2	NARASUMBER BAWASLU KABUPATEN	HEIKAL FACKAR, Lc.	
3	NARASUMBER BAWASLU KABUPATEN	YERRI LARONA, S.Si.	
4	NARASUMBER BAWASLU KABUPATEN	RINA DARDINI, S.IP.	

MODERATOR RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 BAGI PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN BELITUNG

NO	JABATAN	NAMA	KET
1.	Staf Bawaslu Kab. Belitung	Muhammad Vikram, SH.	
2.	Staf Bawaslu Kab. Belitung	Syahwiyadi, S.ST.	

DITETAPKAN : DI TANJUNGPANDAN
PADA TANGGAL : 02 April 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
KETUA

HEIKAL FACKAR